



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah pertanian perlu dikelola secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan secara optimal perlu adanya pedoman sebagai acuan para pihak dalam pelaksanaan sewa tanah pertanian berupa tata cara pelaksanaan sewa tanah pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tata Cara Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
12. Camat adalah Camat Tulungagung yang bertindak selaku Pengguna Barang.
13. Lurah adalah Lurah di lingkungan pemerintah daerah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Penyewa adalah pihak yang menyewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
16. Tanah pertanian adalah Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang berasal dari tanah eks bengkok desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, tanah hasil tukar menukar, tanah yang dikelola oleh kelurahan, dan tanah hasil perolehan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang menjadi penguasaan Camat Tulungagung.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Surat Tanda Setor adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas sewa tanah pertanian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemanfaatan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- b. memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis dalam sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan akuntabilitas dalam sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
- b. memberdayakan petani di kelurahan/desa untuk ikut

- memanfaatkan tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah yang berasal dari :
 - a. Tanah Eks Bengkok Desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan;
 - b. tanah hasil tukar menukar; dan
 - c. tanah hasil perolehan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan.
- (2) Tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disewakan kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANA SEWA TANAH PERTANIAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - c. Camat selaku Pengguna Barang;
 - d. Lurah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan sewa tanah pertanian;
 - b. menyetujui usul sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan objek dan harga dasar sewa.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggung jawab

terhadap :

- a. perencanaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat berwenang dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengusulkan persetujuan dan penetapan objek sewa tanah pertanian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. membentuk Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian;
 - c. melaksanakan sewa tanah pertanian
 - d. menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah pertanian;
 - e. mengawasi pelaksanaan hasil sewa tanah pertanian ke kas umum daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan sewa tanah pertanian kepada Bupati.
- (5) Lurah membantu pelaksanaan tugas Camat dalam sewa tanah pertanian di wilayahnya.
- (6) Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan tahapan lelang sewa tanah pertanian.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah gasal yang dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V OBJEK SEWA

Pasal 7

- (1) Objek sewa adalah tanah pertanian milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.

- (2) Camat dalam mengusulkan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data tanah pertanian oleh Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan anggaran masing-masing Kelurahan.
- (3) Sewa tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanah pertanian yang berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk disewa oleh Perangkat Kelurahan Non PNS.
- (5) Objek sewa yang dialokasikan untuk Perangkat Kelurahan Non PNS paling banyak sejumlah luasan yang disewakan pada Tahun 2021 dengan ketentuan untuk tahun berikutnya mengarah kepada sewa lelang untuk umum.
- (6) Sewa tanah pertanian dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. jangka waktu sewa selama:
 1. 3 (tiga) tahun untuk tanaman tebu;
 2. 1 (satu) tahun untuk tanaman selain tebu;
 - b. pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi;
 - c. hasil sewa merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - d. penggunaan obyek sewa hanya untuk lahan pertanian;
 - e. peserta lelang hanya dapat memenangkan sewa tanah pertanian paling luas 1 (satu) hektar;
 - f. terhadap sebidang tanah dengan satu bukti hak dapat dilakukan pemecahan menjadi bidang-bidang yang lebih kecil yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian melalui Lurah.

BAB VI

PESERTA SEWA LELANG

Pasal 8

- (1) Peserta lelang sewa tanah pertanian diutamakan untuk warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi maka peserta lelang dapat dilanjutkan kepada warga kelurahan/desa dimana lokasi tanah pertanian berada yang berprofesi sebagai petani.
- (3) Untuk dapat menjadi peserta lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir peserta lelang;
- b. berprofesi sebagai petani yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah setempat atau Lurah/Kepala Desa dimana lokasi tanah pertanian berada;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan setempat atau kelurahan/desa dimana lokasi tanah pertanian berada;
- d. bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai penyewa wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewa;
- e. dalam satu Kartu Keluarga hanya dapat mendaftarkan satu orang;
- f. tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya karena ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta lelang.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian melaksanakan validasi dan verifikasi tanah pertanian yang akan disewakan sebelum diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai obyek dan harga sewa.
- (2) Hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. bukti hak;
 - b. luas bidang tanah;
 - c. lokasi tanah;
 - d. masa berakhir sewa periode sebelumnya;
 - e. kelompok bidang tanah atas pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan kelurahan;
 - f. pertimbangan harga dasar;
 - g. keterangan lain yang dianggap perlu.
- (4) Besaran harga dasar sewa ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. harga dasar sewa pada tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. usulan dari kelompok tani terkait analisa usaha tani.
- (5) Untuk tanah pertanian yang disewa oleh Perangkat Kelurahan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga dasar sewa pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan lelang sewa adalah sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan persetujuan penyewaan dan penetapan obyek dan harga dasar sewa tanah pertanian kepada Bupati dengan dilampiri berita acara hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
 - b. Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian setempat mengumumkan pada masyarakat kelurahan setempat melalui Lurah yang memuat persyaratan pendaftaran peserta, obyek dan harga dasar sewa.
 - c. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja sekaligus penerimaan pendaftaran peserta lelang.
 - d. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir Lurah membuat undangan pelaksanaan lelang sewa kepada peserta lelang yang telah mendaftar.
 - e. Pelaksanaan lelang sewa dilaksanakan sebelum masa perjanjian sewa pada tahun sebelumnya berakhir.
 - f. Peserta sewa yang telah mendaftar melakukan penawaran dengan menulis jumlah penawaran sewa pada *blanko* penawaran dan memasukannya di kotak yang disediakan.
 - g. Tim Pelaksana Sewa Tanah Pertanian membuka penawaran dan melakukan pemerinkatan data penawaran yang ada pada blanko pada suatu media yang dapat dilihat oleh semua penawar yang hadir.
 - h. Pemenang sewa diberikan kepada penawar tertinggi dengan ketentuan apabila atas satu bidang tanah pertanian obyek sewa terdapat lebih dari satu penawaran tertinggi yang nilainya sama, maka dilakukan penawaran ulang diantara mereka dengan harga dasar sesuai harga penawaran yang sama, dan pemenang diberikan pada penawar tertinggi.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Atas bidang tanah yang tidak terdapat penawaran sewa, maka menjadi kewenangan Camat untuk mendapatkan penyewa, apabila tetap tidak ada penyewa, maka Camat mengusulkan pemanfaatannya kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemenang lelang diberikan Surat Tanda Setor untuk membayar uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak pelaksanaan lelang sewa, pemenang harus sudah melunasi pembayaran sewa.

- (3) Dalam waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran tidak dilunasi, maka pemenang sewa tersebut dinyatakan gugur dan penawar tertinggi kedua otomatis menjadi pemenang dan harus melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal penawar tertinggi kedua tidak bersedia untuk ditetapkan menjadi penyewa atau tidak sanggup melunasi pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka menjadi kewenangan Camat untuk mendapatkan penyewa dan apabila tetap tidak ada penyewa maka Camat memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut disertai dengan alasan.
- (5) Penyewa wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat penggunaan obyek sewa dan menanggung biaya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun berjalan selama masa perjanjian.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Tanda Setor pembayaran sewa yang telah divalidasi bank penerima dibuat perjanjian sewa yang ditandatangani Camat dan penyewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek sewa, besaran sewa, dan jangka waktu sewa;
 - c. peruntukan sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Pemenang lelang sewa dilarang memindahtangankan / mengalihkan obyek sewa kepada pihak lain.

Pasal 13

Perjanjian Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pembatalan perjanjian oleh Camat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perjanjian sewa berakhir, penyewa wajib mengosongkan tanah pertanian yang telah disewa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan secara sepihak, jika penyewa tidak mengosongkan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK SEWA

Pasal 15

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas tanah pertanian yang disewa.
- (2) Penyewa dilarang menggunakan tanah pertanian yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 16

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas tanah pertanian yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan tanah pertanian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga kondisi tanah pertanian agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam hal tanah pertanian yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), pemeliharaan atau perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengguna Barang dan Penyewa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

- a. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi;
- b. Format pengumuman lelang sewa;
- c. Format formulir pendaftaran peserta;
- d. Format undangan peserta;
- e. Format blanko penawaran;
- f. Berita Acara hasil lelang sewa; dan
- g. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya,

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sewa tanah pertanian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juli 2021


BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 JULI 2021

A. Format Berita Acara Validasi dan Verifikasi

<p>BERITA ACARA Nomor : HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI TERHADAP TANAH PERTANIAN YANG AKAN DISEWAKAN MASA TANAM S/D</p>	
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Bertempat di Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan validasi dan verifikasi dalam rangka pelaksanaan sewa tanah pertanian Tahun, dengan hasil sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Sumber data yang digunakan dalam Validasi dan Verifikasi:<ol style="list-style-type: none">a. Data Hasil Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Pertanian Tahunb. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahunc. Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Penyewa sebelumnya;d. Bukti pembayaran sewa ke Kas Daerah berupa Surat Tanda Setoran (STS);2. Hasil Validasi dan Verifikasi telah mendapatkan data tanah yang disewakan sesuai kondisi riil dilapangan, yaitu terdapat tanah seluas M² siap disewakan untuk masa tanam sampai dengan3. Besaran harga sewa yang telah dilaksanakan pada tahun, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan lelang sewa tahun4. Hasil Validasi dan Verifikasi data tanah yang disewakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini;	
<p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan Obyek dan Besaran Harga Dasar Sewa Keputusan Bupati.</p>	
<p>LURAH</p> <p>..... NIP Mengetahui, KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</p> <p>..... NIP CAMAT</p> <p>..... NIP</p>	<p>Petugas Validasi dan Verifikasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. NIP2. NIP3. NIP4. NIP

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN
MASA TANAM S/D
KELURAHAN

No.	Bukti Hak	Luas Keseluruhan (M ²)	Lokasi / Alamat	akhir masa sewa sebelumnya	Obyek		Pertimbangan Harga Dasar (Rp)	Keterangan
					Bidang	Luas (M ²)		
1	SHP No.				1			
2	SHP No.				1			
					2			
					3			
					4			
3	SHP No.				1			
4	SHP No.				1			
5	SHP No.				1			
					2			
	dst							
Jumlah								

Petugas Klarifikasi

Lurah

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Camat

Mengetahui

Kasi Pemerintahan Kecamatan

.....
NIP

.....
NIP

Handwritten mark

B. Format Pengumuman Lelang Sewa



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

.....
.....

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka dengan ini diumumkan pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian Kelurahan untuk masa tanam sampai dengan

Obyek tanah yang disewakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun, tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Bagi masyarakat yang berminat, dapat mengikuti lelang sewa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta sewa tanah pertanian dikhususkan untuk warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani.
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran peserta lelang sewa tanah pertanian.
3. Menyerahkan surat pernyataan dari Lurah setempat atau Lurah/Kepala Desa dimana lokasi tanah pertanian berada.
4. Menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga di wilayah kelurahan setempat masing-masing 1 (satu) lembar.
5. Bagi pendaftar yang pada periode sebelumnya sebagai pemenang lelang wajib melampirkan bukti pelunasan PBB tanah yang disewakan.
6. Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya dapat mendaftar 1 (satu) orang.
7. Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

Waktu pendaftaran lelang sewa tanah pertanian dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kelurahan pada jam sampai dengan jam

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tulungagung,.....
Ketua Tim

.....
NIP.

85

REKAPITULASI TANAH PERTANIAN YANG DISEWAKAN

Masa Tanam.....

Kelurahan :

Kecamatan :

No.	Bukti Hak	Luas (M ²)	Letak	Obyek		Harga Dasar (Rp.)	Keterangan
				Bidang	Luas (M ²)		
1				1			
2				1			
3				1			
4				1			
5				1			
6				1			
				2			
				3			
7				1			
				2			
8				1			
				2			
				3			
9				1			
				2			
				3			
				4			
10	dst						
Jumlah							

Ketua Tim

.....
NIP

C. Format Formulir Pendaftaran Peserta



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

.....
.....

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG
SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KELURAHAN
TAHUN

NOMOR URUT PESERTA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
Telp :

Menyatakan :

1. Mendaftarkan diri sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian Kelurahan.....
2. Bersedia menghitung prosedur pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan peraturan tentang penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Tulungagung,
Pendaftar,

.....

**Lembar untuk panitia*

----- Potong disini -----

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PESERTA LELANG
SEWA TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KELURAHAN
TAHUN

NOMOR URUT PESERTA

Nama :
Umur :
Alamat :
Telp :

Tulungagung,
Pendaftar,

.....

D. Format Undangan Peserta



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

.....
.....

Tulungagung,
Kepada
Yth.
Peserta Lelang Sewa
Tanah Pertanian Milik
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Di
TULUNGAGUNG

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan
Penawaran Lelang Sewa

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara yang telah mendaftar sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian dengan nomor urut pendaftaran, besok pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Penawaran Lelang sewa tanah pertanian Kelurahan
Tahun
Catatan : - Undangan harap dibawa
- Membawa alat tulis

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih

Ketua Tim

.....

E. Format Blanko Penawaran



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 KECAMATAN

.....

BLANKO PENAWARAN LELANG SEWA
 TANAH PERTANIAN MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 KELURAHAN.....

No Urut :

Nama :

No.	Bukti Hak	Letak	Obyek		Harga Dasar (Rp.)	Harga Penawaran (Rp.)	Keterangan
			Bidang	Luas (M ²)			
1	SHP ...		1				
			2				
			3				
2	SHP...		1				
3	SHP...		1				
			2				
4	SHP ...		1				
			2				
			3				
			4				
5	dst		5				

Tulungagung,
 Penawar,

.....

F. Format Berita Acara Hasil Lelang Sewa

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Kelurahan tahun Telah melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan

- I. Dasar Pelaksanaan
 - 1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun Tentang
 - 2. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor Tahun Tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun
 - 3. Keputusan Camat Nomor : tentang.....
- II. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di
 - 2. Lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan diikuti oleh (.....) orang yang telah mendaftarkan menjadi peserta lelang dan berhak mengikuti penawaran lelang sewa tanah pertanian.
 - 3. Hasil lelang sewa tanah pertanian didapatkan harga penawaran dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dengan harga penawaran Rp sebagai Penawar Tertinggi I
 - b. dengan harga penawaran Rp sebagai Penawar Tertinggi II
 - 4. Panitia menetapkan Penawaran Tertinggi I sebagai pemenang lelang dan berhak untuk mendapatkan formulir Surat Tanda Setoran (STS), dengan ketentuan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan lelang pemenang lelang sewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim menggunakan STS yang telah diberikan.
 - 5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Penawaran Tertinggi I tidak melunasi harga sewa, maka Panitia Penyewaan dapat mengalihkan pemenang lelang kepada Penawar Tertinggi II sesuai harga penawaran dan diberikan formulir Surat Tanda Setoran (STS), untuk menyetor pembayaran sewa.
 - 6. Apabila Penawar Tertinggi II tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka untuk mendapatkan pemenang lelang sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Penyewaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian di Kelurahan

PANITIA PENYEWAAN TANAH PERTANIAN

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DI KELURAHAN TAHUN

- 1. Ketua
.....:
- 2. Wakil Ketua
.....:
- 3. Sekretaris
.....:
- 4. Anggota
 - a.:
 - b.:
 - c.:

- G. Format Surat Pernyataan tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian pada tahun sebelumnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya tidak pernah digugurkan sebagai pemenang lelang sewa tanah pertanian milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung,

Yang Menyatakan,

.....

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Bv